



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN
PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Pertanian Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, bidang kelautan dan Perikanan serta Bidang Pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut UPTD Tempat Pelelangan Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Pertanian.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Pertanian.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Pertanian.

BAB II....

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Pertanian.
- (2) UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi :
 - 1) Penyuluh Perikanan tangkap; dan
 - 2) Pengawas mutu hasil perikanan.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengawasan sumberdaya ikan di Daerah.

(2) Untuk....

(2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai Fungsi :

- a. pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan perawatan Sarana dan prasarana UPTD;
- b. perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan UPTD;
- c. pembinaan dan pelatihan teknis terkait pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan;
- d. pelaksanaan administrasian pelaksanaan Pelelangan ikan;
- e. penyusunan rencana pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelelangan ikan;
- f. pengawasan dan pengendalian alat penangkapan ikan;
- g. koordinasi dengan bidang terkait pelaksanaan fungsi UPTD;
- h. koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan pengelolaan TPI antara lain, pihak Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara, pihak kesyahbandaran, dan dinas Perikanan dan kelautn Provinsi;
- i. pengelolaan TPI bekerjasama dengan Koperasi dan KUB yang yang sudah berjalan;
- j. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terkait kegiatan pengelolaan TPI; dan
- k. evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Tempat Pelelangan Ikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
- b. penyusunan perencanaan operasional UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
- a. pelaksanaan operasional Tempat Pelelangan Ikan;
- b. penyusunan rencana teknis operasional Tempat Pelelangan Ikan;

c. pelaksanaan....

- c. pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Pelelangan Ikan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Tempat Pelelangan Ikan dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Tempat Pelelangan Ikan; dan

- i. melaksanakan....
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII....

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 13 Juni 2019
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 35 NOMOR 2019

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19671010 198701 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN
PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN
PADA DINAS PERTANIAN KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN